



PUTUSAN

No. 101/Pid.B/2014/PN Nga.

DEMI KEADLIAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Negara yang mengadili dan memeriksa perkara pidana dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : I PUTU SUARMA ; -----
Tempat Lahir : Mendoyo Dangin Tukad ; -----
Umur / Tgl. Lahir : 49 Tahun/07 Maret 1965 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Banjar Tengah, Desa Mendoyo Dangin Tukad,
Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ; -
Agama : Hindu ; -----
Pekerjaan : Buruh ; -----
2. Nama Lengkap : I KETUT SASWIARDIKA ; -----
Tempat Lahir : Mendoyo Dangin Tukad ; -----
Umur / Tgl. Lahir : 46 Tahun/06 Agustus 1967 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Banjar Baler Bale Agung, Desa Mendoyo -----
Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, -----
Kabupaten Jembrana ; -----
Agama : Hindu ; -----
Pekerjaan : PNS ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama Lengkap : I KETUT WEKEN ; -----

Tempat Lahir : Mendoyo Dangin Tukad ; -----

Umur / Tgl. Lahir : 58 Tahun/30 Nopember 1955 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Banjar Tengah, Desa Mendoyo Dangin Tukad,
Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ; -

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Buruh Tani ; -----

4. Nama Lengkap : I GUSTI PUTU ALUN ; -----

Tempat Lahir : Yehembang ; -----

Umur / Tgl. Lahir : 73 Tahun/31 Desember 1940 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Banjar Kebebeng, Desa Mendoyo Dangin ----
Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten ----
Jembrana ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Pensiunan PNS ; -----

----- Para terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ; -----

----- Para terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -

Pengadilan Negeri tersebut ; -----



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para
Terdakwa ; -----

----- Telah memperhatikan dan memeriksa barang bukti yang diajukan ke
persidangan; -----

----- Telah mendengar tuntutan pidana jaksa Penuntut Umum yang pada
pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa **I KADEK JUNIANTARA** bersalah melakukan
tindak pidana “**telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang
mengakibatkan orang lain meninggal dunia**” sebagaimana dalam surat
dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5
(lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter MX DK-2173-ZD
 - 1 (satu) lembar STNK Yamaha Jupiter MX DK-2173-ZD

Dikembalikan kepada terdakwa I Kadek Juniantara.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

----- Telah mendengar pula permohonan Para Terdakwa atas tuntutan
tersebut yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan
alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan
mengulangnya lagi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan:

-----Bahwa mereka terdakwa 1. **I KETUT SUARMA**, terdakwa **II. SASWIARDIKA**, terdakwa **III. I KETUT WEKEN** dan terdakwa **VI. I GUSTI PUTU ALUN** pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat di rumah saksi **I KETUT SUWNDER** yang terletak di Dusun Baler Bale Agung Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Awalnya mereka terdakwa **I. I KETUT WEKEN**, terdakwa **II. SASWIARDIKA**, terdakwa **III. I KETUT WEKEN**, dan terdakwa **IV. I GUSTI PUTU ALUN** berniat mengadakan permainan judi kartu remi. Untuk mewujudkan niatnya tersebut pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas para terdakwa duduk melingkar dan memulai permainan judi kartu remi tersebut. Dalam permainan judi kartu remi tersebut yang dipertaruhkan adalah uang ; -----
- Adapun cara permainan judi kartu remi tersebut adalah salah satu pemain mengocok kartu remi, kemudian dibagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak tujuh kartu dan sisanya ditaruh di tengah, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang pertama mengocok mengambil untuk pertama kali satu kartu yang berada ditengah lalu membuang satu kartu yang tidak cocok ke tengah permainan, selanjutnya diikuti oleh pemain yang berada di sebelah kanan hingga salah satu pemain mendapatkan kartu yang cocok yaitu jika salah satu pemain yang kartunya cocok/bagus dengan istilah jaga dari salah satu kartu tersebut dan temannya yang membuangnya kebawah maka dia dilakukan sebagai pemenang remi dari buangan teman dan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, jika salah satu pemain yang kartunya cocok/bagus dengan istilah jaga dari salah satu kartu tersebut dan dia buka dengan sendiri maka dia dikatakan sebagai pemenang remi dengan buka kartu sendiri dan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, jika salah satu pemain yang kartunya cocok/bagus dan menutup permainan dengan joker banting maka dia dikatakan sebagai pemenang joker banting dan mendapatkan uang sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dari masing-masing yang kalah, dan jika selama satu putaran permainan tersebut tidak ada yang menang remi maka nilai kartu yang akan diadu dan bagi pemain yang nilainya paling tinggi dia katakatakan sebagai pemenang dengan nilai dan mendapatkan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dari masing-masing yang kalah, selanjutnya permainan ini dilakukan secara berulang-ulang ; -----



- Bahwa pada saat para terdakwa sedang asik bermain judi kartu remi tersebut, tiba-tiba datang saksi I KETUT GUNADA Anggota Reskrim Polres Jembrana menangkap para terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu Remi, 1 (satu) buah meja berbentuk meja segi empat dan uang tunai sebesar Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) untuk selanjutnya dibawa ke Polres Jembrana guna proses selanjutnya ; ----
- Bahwa permainan judi kartu remi yang dimainkan oleh para terdakwa dibuka tanpa ijin dari pihak/instansi yang berwenang dan mendapatkan kemenangan berupa sejumlah uang bergantung pada untung-untungan belaka

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, sebagai berikut;

1. Saksi I KETUT GUNADA.

Dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.-----
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 15.00 WITA telah melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki yang sedang bermain judi jenis remi yang masing-masing terdakwa bernama **I Ketut Saswiardika, I Ketut Weken, I Ketut**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suarma, dan I Gusti Putu Alun bertempat di rumah milik I Ketut

Suender yang beralamat di Dusun Baler Bale Agung, Desa Mmendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, bersama dengan 1 (satu) orang rekan saksi yang bernama

I Made Suardana ; -----

- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan judi remi tersebut karena saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat dikatakan judi jenis Remi sering dilakukan dirumahnya sdr. I Ketut Suender ; -----
- Bahwa benar pada waktu saksi melakukan penangkapan telah menemukan para pemain yang sedang main Judi Jenis Remi antara lain I. I Ketut Saswardika, II. I Ketut Weken, III. I Ketut Suarma, I. dan IV. I Gusti Putu Alun ; -----
- Bahwa dari permainan judi jenis Remi saksi dapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu Remi, 1 (satu) buah meja kayun berbentuk segi empat dan uang tunai sejumlah Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) berikut untuk dibawa ke Kantor Polisi ; -----
- Bahwa benar saksi telah menanyakan terhadap para terdakwa mengatakan kalau permainan judi jenis remi tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, dan disamping itu pula terselenggaranya permainan judi tersebut atas kesepakatan dari kelima orang terdakwa ; -----
- Bahwa para terdakwa yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan adalah merupakan orang-orang yang telah ditangkap oleh saksi bersama rekan-rekan dan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) set kartu Remi, 1 (satu) buah meja berbentuk segi empat dan uang tunai Rp. 13.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga belas ribu rupiah) adalah barang-barang yang diperoleh dan diamankan dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) ; -----

- Bahwa benar saksi memberikann keterangan, permainan judi jenis remi dengan mempergunakan taruhan uang adalah bersifat untung-untungan ; -----
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan ; -----

2. Saksi I Made Suardana :

Dibawah sumpah, pada pokoknya memberikann keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.-----
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan ----- keluarga.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 15.00 Wita telah melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki yang sedang bermain judi remi yang masing terdakwa bernama :
I I Ketut Saswiardika, II. I Ketut Weken, III. I Ketut Suarma, IV. I Gusti Putu Alun yang bertempat dirumah milik **I Ketut Suender** di Duisun Baler Bale Agung, Desa Mendoyo Daging Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa benar saksi saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa atas dasar informasi yang didapat dari masyarakat dimana dikatakan bahwa sering terjadi permainan Judi Jenis Remi dengan taruhan uang bertempat di rumah tempat tinggalnya **I Ketut Suender** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu saksi melakukan penangkapan telah menemukan para pemain yang sedang main Judi Jenis Remi antara lain **I. I Ketut Saswiardika, II. I Ketut Weken, III. I Ketut Suarma, I. dan IV. I Gusti Putu Alun ; -----**
- Bahwa dari permainan judi jenis Remi saksi dapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu Remi, 1 (satu) buah meja kayun berbentuk segi empat dan uang tunai sejumlah Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) berikut untuk dibawa ke Kantor Polisi ;

- Bahwa benar saksi telah menanyakan terhadap para terdakwa mengatakan kalau permainan judi jenis remi tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, dan disamping itu pula terselenggaranya permainan judi tersebut atas kesepakatan dari kelima orang terdakwa ; -----
- Bahwa para terdakwa yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan adalah merupakan orang-orang yang telah ditangkap oleh saksi bersama rekan-rekan dan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) set kartu Remi, 1 (satu) buah meja berbentuk segi empat dan uang tunai Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) adalah barang-barang yang diperoleh dan diamankan dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) ; -----
- Bahwa benar saksi memberikann keterangan, permainan judi jenis remi dengan mempergunakan taruhan uang adalah bersifat untung-untungan ; -----

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan ; -----

3. Saksi I Ketut Suender :

Dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 15.00 Wita rumah tempat tinggal saksi di Banjart Baler Bale Agung, Desa Mendoyo Danging Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana telah dilakukan penggerebegan dikarenakan saksi telah memberikan tempat untuk melakukan permainan judi jenis remi ;

- Bahwa benar pada waktu dilakukan penggerebegan atau penangkapan yang dilakukan oleh Polisi telah ditemukan para terdakwa **I. I Ketut Suarma, II. I Ketut Weken, III. I Ketut Saswiardika dan IV. I Gusti Putu Alun** sedang melakukan permainan judi jenis remi dengan mempergunakan taruhan uang ; -
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, uang tunai sejumlah Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah), dan 1 (satu) buah meja berbentuk segi empat yang telah dirampas dan disita oleh Petugas Kepolisian untuk dibawa ke Kantor Polisi ; -----
- Bahwa para terdakwa yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan adalah merupakan orang-orang yang telah ditangkap oleh saksi bersama rekan-rekan dan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) set kartu Remi, 1 (satu) buah meja berbentuk segi empat dan uang tunai Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) adalah barang-barang yang diperoleh dan diamankan dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi memberikan atau menyiapkan tempat kepada para terdakwa untuk bermain judi jenis remi adalah untuk mendapatkan “ **Cuk** “ dari para terdakwa ;

- Bahwa benar sebelum saksi menerima “ **Cuk** “ terlebih dahulu para terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi ;

- Bahwa benar permainan Judi Jedis Remi adalah bersifat untung-untungan ; ---
- Bahwa benar saksi memberikan tempat kepada terdakwa untuk bermain judi jenis remi tanpa seijin dari pihak yang berwajib ;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan ; -----

----- Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah meja kayu segi empat ; -----
- 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi ; -----
- Uang tunai Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan juga di dengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Terdakwa I Ketut Suarma :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani ;

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara yang dibuat di Penyidik Kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

- Bahwa benar, saat memberikan keterangan dipersidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

- Bahwa benar, terdakwa dalam memberikan keterangan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 15.00 Wita bertempat dirumahnya I Ketut Suender di Banjar Baler Bale Agung, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Negara, Kecamatan Negera, Kabupaten Jembrana bersama 3 (tiga) terdakwa lainnya masing-masing **I Ketut Saswiardika, I Ketut Weken, dan I Gusti Putu Alun ;**

- Bahwa pada saat bermain judi jenis remi terdakwa bersama 3 (tiga) terdakwa lainnya adalah atas kesepakatan bersama dengan menggunakan 1 (satu) set kartu Remi dengan memakai uang sebagai taruhannya dengan menggunakan sebuah meja serta duduk melingkar berhadap-hadapan ; -----

- Bahwa permainan judi remi yang terdakwa lakukan bersama 3 (tiga) orang teman lainnya baru kali ini terdakwa lakukan, dan dalam permainan judi remi tersebut baru berjalan 7 (tujuh) kali game yang terjadi, dan tujuann permainan judi remi itu dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, namun tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;



Direktori Butusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi remi dilakukan dengan cara 1 (satu) set kartu remi kemudian diacak dan dikocok, selanjutnya dibagi satu persatu kepada pemain lainnya dan yang mengocok akan menerima kartu remi sebanyak 8 (delapan) lembar kemudian 3 (tiga) pemain lainnya akan menerima 7 (tujuh) kartu dan bagi pemain yang menerima 8 (delapan) kartu remi akan membuang kartu yang pertama dan apa bila salah satu pemain disebalah kanan yang cocok dengan kartu yang bibuang tersebut bisa diambil ;

- Bahwa sisa kartu yang dibagikan oleh pengocok selanjutnya ditaruh diatas meja, untuk mengambil secara bergilir guna menjadikan kartu remi itu harus ada dasar yaitu 2.3.4.5 dengan kartu yang sama dan apa bila kartu ditangan sama keseluruhan maka disebut “ **Remi/Game** “ ----
- Bahwa apa bila ada pemain yang remi dengan adu biji maka masing-masing pemain yang lain akan mengeluarkan uangnya Rp.1.000,- (seribu rupiah) begitu pula apa bila ada salah satu pemain yang menang dari buangan teman maka masing-masing pemain yang lainnya akan mengeluarkan uangnya Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) dan apa bila ada salah satu pemain yang remi dengan kartu Joker maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain lainnya masing-masing akan mengeluarkan uang Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)

- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi jenis remi tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa permainan judi jenis remi yang dilakukan oleh terdakwa hanya bersifat untung-untungan ; -----
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah meja kayu segi empat adalah sarana untuk tempat bermain judi remi, 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi adalah kartu yang digunakan terdakwa untuk bermain judi uang tunai Rp13.000,- (tiga belas ribu rupiah) adalah uang taruhan untuk bermain judi jenis remi ; -----
- Bahwa ide memainkan kartu remi tersebut dengan semata-mata tujuan hanya untuk hiburan dan mengisi kekosongan saja ; -----
- Bahwa adapun uang yang dijadikan sebagai taruhan pada saat itu hanya bersifat sebagai penyemangat saja karena jumlahnya sangat kecil dan bukan sebagai mata pencaharian ; -----
- Bahwa terdakwa menyesali semua perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut ; -----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Butusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang-barang yang diperoleh dan
diamankan dari TKP ; -----

- Bahwa para terdakwa yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan adalah merupakan orang-orang yang telah ditangkap oleh saksi bersama rekan-rekan dan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) set kartu Remi, 1 (satu) buah meja berbentuk segi empat dan uang tunai Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) adalah barang-barang yang diperoleh dan diamankan dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) ; -----

2. Terdakwa I Ketut Saswiardika :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani ;

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara yang dibuat
di Penyidik Kepolisian ;

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh dakwaan Jaksa
Penuntut Umum ; ----
- Bahwa benar, saat memberikan keterangan dipersidangan,
terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

- Bahwa benar, terdakwa dalam memberikan keterangan
dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 April
2014 sekira pukul 15.00 Wita bertempat dirumahnya I Ketut
Suender di Banjar Baler Bale Agung, Desa Mendoyo Daging
Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana bersama 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) terdakwa lainnya masing-masing **I Ketut Suarma, I Ketut**

Weken, dan I Gusti Putu Alun ;

- Bahwa pada saat bermain judi jenis remi terdakwa bersama 3 (tiga) terdakwa lainnya adalah atas kesepakatan bersama dengan menggunakan 1 (satu) set kartu Remi dengan memakai uang sebagai taruhannya dengan menggunakan sebuah meja serta duduk melingkar berhadap-hadapan ; -----

- Bahwa permainan judi remi yang terdakwa lakukan bersama 3 (tiga) orang teman lainnya baru kali ini terdakwa lakukan, dan dalam permainan judi remi tersebut baru berjalan 7 (tujuh) kali game yang terjadi, dan tujuan permainan judi remi itu dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, namun tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----

- Bahwa permainan judi remi dilakukan dengan cara 1 (satu) set kartu remi kemudian diacak dan dikocok, selanjutnya dibagi satu persatu kepada pemain lainnya dan yang mengocok akan menerima kartu remi sebanyak 8 (delapan) lembar kemudian 3 (tiga) pemain lainnya akan menerima 7 (tujuh) kartu dan bagi pemain yang menerima 8 (delapan) kartu remi akan membuang kartu yang pertama dan apa bila salah satu pemain disebalah kanan yang cocok dengan kartu yang bibuang tersebut bisa diambil ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa kartu yang dibagikan oleh pengocok selanjutnya ditaruh diatas meja, untuk mengambil secara bergilir guna menjadikan kartu remi itu harus ada dasar yaitu 2.3.4.5 dengan kartu yang sama dan apa bila kartu ditangan sama keseluruhan maka disebut “ **Remi/Game** “ ----
- Bahwa apa bila ada pemain yang remi dengan adu biji maka masing-masing pemain yang lain akan mengeluarkan uangnya Rp.1.000,- (seribu rupiah) begitu pula apa bila ada salah satu pemain yang menang dari buangan teman maka masing-masing pemain yang lainnya akan mengeluarkan uangnya Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) dan begitu pulan apa bila ada salah satu pemain yang remi dengan kartu Joker maka pemain lainnya masing-masing akan mengeluarkan uang Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) ;

- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi jenis remi tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa permainan judi jenis remi yang dilakukan oleh terdakwa hanya bersifat untung-untungan ; -----
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah meja kayu segi empat adalah sarana untuk tempat bermain judi remi, 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi adalah kartu yang digunakan terdakwa untuk bermain judi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tunai Rp13.000,- (tiga belas ribu rupiah) adalah
uang taruhan untuk bermain judi jenis remi ; -----

- Bahwa ide memainkan kartu remi tersebut dengan semata-mata tujuan hanya untuk hiburan dan mengisi kekosongan saja ; -----
- Bahwa adapun uang yang dijadikan sebagai taruhan pada saat itu hanya bersifat sebagai penyemangot saja karena jumlahnya sangat kecil dan bukan sebagai mata pencaharian ; -----
- Bahwa terdakwa menyesali semua perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut ; -----
- Bahwa para terdakwa yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan adalah merupakan orang-orang yang telah ditangkap oleh saksi bersama rekan-

rekan dan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) set kartu Remi, 1 (satu) buah meja berbentuk segi empat dan uang tunai Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) adalah barang-barang yang diperoleh dan diamankan dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) ; -----

3. Terdakwa I Ketut Weken :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani ;

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara yang dibuat di Penyidik Kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

- Bahwa benar, saat memberikan keterangan dipersidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

- Bahwa benar, terdakwa dalam memberikan keterangan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 15.00 Wita bertempat dirumahnya I Ketut Suender di Banjar Baler Bale Agung, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana bersama 3 (tiga) terdakwa lainnya masing-masing **I Ketut Suarma, I Ketut Saswiardika, dan I Gusti Putu Alun** ;

- Bahwa pada saat bermain judi jenis remi terdakwa bersama 3 (tiga) terdakwa lainnya adalah atas kesepakatan bersama dengan menggunakan 1 (satu) set kartu Remi dengan memakai uang sebagai taruhannya dengan menggunakan sebuah meja serta duduk melingkar berhadap-hadapan ; -----

- Bahwa permainan judi remi yang terdakwa lakukan bersama 3 (tiga) orang teman lainnya baru kali ini terdakwa lakukan, dan dalam permainan judi remi tersebut baru berjalan 7 (tujuh) kali game yang terjadi, dan tujuann permainan judi remi itu dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, namun tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi remi dilakukan dengan cara 1 (satu) set kartu remi kemudian diacak dan dikocok, selanjutnya dibagi satu persatu kepada pemain lainnya dan yang mengocok akan menerima kartu remi sebanyak 8 (delapan) lembar kemudian 3 (tiga) pemain lainnya akan menerima 7 (tujuh) kartu dan bagi pemain yang menerima 8 (delapan) kartu remi akan membuang kartu yang pertama dan apa bila salah satu pemain disebalah kanan yang cocok dengan kartu yang bibuang tersebut bisa diambil ;

- Bahwa sisa kartu yang dibagikan oleh pengocok selanjutnya ditaruh diatas meja, untuk mengambil secara bergilir guna menjadikan kartu remi itu harus ada dasar yaitu 2.3.4.5 dengan kartu yang sama dan apa bila kartu ditangan sama keseluruhan maka disebut “ **Remi/Game** “ ----
- Bahwa apa bila ada pemain yang remi dengan adu biji maka masing-masing pemain yang lain akan mengeluarkan uangnya Rp.1.000,- (seribu rupiah) begitu pula apa bila ada salah satu pemain yang menang dari buangan teman maka masing-masing pemain yang lainnya akan mengeluarkan uangnya Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) dan begitu pulan apa bila ada salah satu pemain yang remi dengan kartu Joker

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemain lainnya masing-masing akan mengeluarkan uang Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) ;

- Bahwa benar modal terdakwa berupa uang tunai adalah sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluhribu rupiah) ;

- Bahwa benar pada waktu dilakukan penangkapan permainan judi jenis remi baru berjalan 7 (tujuh) kali putaran dan terdakwa mengalami kekalahan Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) ;

- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi jenis remi tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa permainan judi jenis remi yang dilakukan oleh terdakwa hanya bersifat untung-untungan ;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah meja kayu segi empat adalah sarana untuk tempat bermain judi remi, 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi adalah kartu yang digunakan terdakwa untuk bermain judi uang tunai Rp13.000,- (tiga belas ribu rupiah) adalah uang taruhan untuk bermain judi jenis remi ;

- Bahwa ide memainkan kertu remi tersebut dengan semata-mata tujuan hanya untuk hiburan dan mengisi kekosongan saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun uang yang dijadikan sebagai taruhan pada saat itu hanya bersifat sebagai penjemangat saja karena jumlahnya sangat kecil dan bukan sebagai mata pencaharian ; -----
- Bahwa terdakwa menyesali semua perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut ; -----
- Bahwa para terdakwa yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan adalah merupakan orang-orang yang telah ditangkap oleh saksi bersama rekan-rekan dan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) set kartu Remi, 1 (satu) buah meja berbentuk segi empat dan uang tunai Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) adalah barang-barang yang diperoleh dan diamankan dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) ; -----

4. Terdakwa I Gusti Putu Alun :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara yang dibuat di Penyidik Kepolisian ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Bahwa benar, saat memberikan keterangan dipersidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa dalam memberikan keterangan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 15.00 Wita bertempat dirumahnya I Ketut Suender di Banjar Baler Bale Agung, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana bersama 3 (tiga) terdakwa lainnya masing-masing **I Ketut Suarma, I Ketut Saswiardika, dan I Gusti Putu Alun** ;

- Bahwa pada saat bermain judi jenis remi terdakwa bersama 3 (tiga) terdakwa lainnya adalah atas kesepakatan bersama dengan menggunakan 1 (satu) set kartu Remi dengan memakai uang sebagai taruhannya dengan menggunakan sebuah meja serta duduk melingkar berhadapan-hadapan ;

- Bahwa permainan judi remi yang terdakwa lakukan bersama 3 (tiga) orang teman lainnya baru kali ini terdakwa lakukan, dan dalam permainan judi remi tersebut baru berjalan 7 (tujuh) kali game yang terjadi, dan tujuann permainan judi remi itu dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, namun tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa permainan judi remi dilakukan dengan cara 1 (satu) set kartu remi kemudian diacak dan dikocok, selanjutnya dibagi satu persatu kepada pemain lainnya dan yang mengocok akan menerima kartu remi sebanyak 8 (delapan) lembar kemudian 3 (tiga) pemain lainnya akan menerima 7 (tujuh) kartu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pemain yang menerima 8 (delapan) kartu remi akan membuang kartu yang pertama dan apa bila salah satu pemain disebalah kanan yang cocok dengan kartu yang bibuang tersebut bisa diambil ;

- Bahwa sisa kartu yang dibagikan oleh pengocok selanjutnya ditaruh diatas meja, untuk mengambil secara bergilir guna menjadikan kartu remi itu harus ada dasar yaitu 2.3.4.5 dengan kartu yang sama dan apa bila kartu ditangan sama keseluruhan maka disebut “ **Remi/Game** “ ----
 - Bahwa apa bila ada pemain yang remi dengan adu biji maka masing-masing pemain yang lain akan mengeluarkan uangnya Rp.1.000,- (seribu rupiah) begitu pula apa bila ada salah satu pemain yang menang dari buangan teman maka masing-masing pemain yang lainnya akan mengeluarkan uangnya Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) dan begitu pulan apa bila ada salah satu pemain yang remi dengan kartu Joker maka pemain lainnya masing-masing akan mengeluarkan uang Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) ;
-
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penangkapan permainan judi jenis remi baru berjalan 7 (tujuh) kali putaran ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi jenis remi tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa permainan judi jenis remi yang dilakukan oleh terdakwa hanya bersifat untung-untungan ; -----
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah meja kayu segi empat adalah sarana untuk tempat bermain judi remi, 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi adalah kartu yang digunakan terdakwa untuk bermain judi uang tunai Rp13.000,- (tiga belas ribu rupiah) adalah uang taruhan untuk bermain judi jenis remi ; -----
- Bahwa benar barang bukti uang sejumlah Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) yang ditemukan diatas meja oleh Polisi antara lain sebagai berikut : uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) adalah merupakan uang tengah, uang senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa, uang tunai sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa I Ketut Weken sedangkan untuk terdakwa I Ketut Suarma tidak ditemukan barang bukti oleh karena uangnya habis dibelanjakannya ; -----
- Bahwa ide memainkan kartu remi tersebut dengan semata-mata tujuan hanya untuk hiburan dan mengisi kekosongan saja ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun uang yang dijadikan sebagai taruhan pada saat itu hanya bersifat sebagai penjemangat saja karena jumlahnya sangat kecil dan bukan sebagai mata pencaharian ; -----
- Bahwa terdakwa menyesali semua perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut ; -----
- Bahwa para terdakwa yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan adalah merupakan orang-orang yang telah ditangkap oleh saksi bersama rekan-

rekan dan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) set kartu Remi, 1 (satu) buah meja berbentuk segi empat dan uang tunai Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) adalah barang-barang yang diperoleh dan diamankan dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, yang diajukan ke persidangan yang dikaitkan satu sama lain terungkap fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa para Terdakwa bermain juni jenis remi telah ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 15.00 Wita di rumah tempat tinggal I Ketut Suender di Banjar Baler Bale Agung, Desa Mendoyo Daging Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ;-----
- Bahwa terdakwa 1. I Ketut Suarma, terdakwa 2. I Ketut Saswiardika, terdakwa I Ketut Weken dan terdakwa I Gusti Putu Alun bermain judi jenis remi adalah semata-mata bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata pencaharian namun pera terdakwa bermain judi jenis remi adalah iseng saja ; -----

- Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan judi jenis remi adalah bersifat untung-untungan dan tanpa seijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa adapun uang yang diadikann sebagai taruhan pada saat itu hanya bersifat sebagai menyemangatkan saja karena jumlahnya sangat kecil dan bukan sebagai mata pencaharian dan disamping juga permainan judi jenis remi tersebut hanya bersifat untung-untungan saja ;-----
- Bahwa benar para terdakwa menyesali atas perbuatan yang mereka lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah meja segi empat, 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi, uang tunai Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Dakwaannya telah mengajukan Dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu para Terdakwa melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya yang terkandung dalam pasal tersebut yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa : -----
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ; -----

-----Unsur-Unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan, dapat dihubungkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa : -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa unsure kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsure ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsure yang diam dalam setiap *delict (stijzwijgen element van delict)* dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah, para terdakwa

1. I Ketut Suarma, 2. I Ketut Saswiardika, 3. I Ketut Weken, dan 4. I

Gusti Putu Alun lengkap dengan Identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan ini, para terdakwa telah membenarkan identitasnya serta dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dalam persidangan dengan baik sehingga Majelis berkesimpulan para terdakwa tidak sedang sakit/cacat sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsure ini telah terpenuhi menurut hokum ; -----

Ad. 2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam pasal 303 ayat (3) KUHP, pengertian main judi dirumuskan dengan menyebutkan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan pada rumusan Pasal 303 ayat (3) KUHP dapat ditarik kesimpulan pengertian suatu permainan yang dapat dinyatakan sebagai permainan judi apabila memenuhi syarat sebagai berikut : -----

Penentuan kemenangan berdasarkan/tergantung pada untung-untungan, artinya factor spekulasi dari pelaku lebih dominan dalam suatu permainan judi ; -----

Hasil kemenangan permainan untung-untungan tersebut akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih terlatih, lebih mahir, disini factor resiko yang mungkin timbul dan diderita pemain akan berkurang ketimbang pemain yang hanya bergantung pada factor spekulasi ; --

----- Pengertian permainan judi juga diperluas penafsirannya meliputi juga setiap jenis pertarungan atas keputusan setiap jenis perlombaan, setiap jenis permainan dimana para pelaku tidak turut serta dalam perlombaan atau permainan itu ; -----

----- Bahwa untuk penyelenggaraan permainan juga diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan atau mengeluarkan perizinan, penyelenggaraan permainan judi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur didalam Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang penertiban judi ; -----

----- Menimbang, bahwa unsure tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dibuktikan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa sebagai berikut : bahwa pada hari **Senin** tanggal **21**

April 2014 sekitar pukul **15.00 Wita** saksi **I Ketut Gunada, I Made**

Suardana dari petugas Kepolisian telah menangkap para terdakwa yang

sedang bermain judi jenis remi bertempat dirumah saksi **I Ketut Suender** di

Banjar Baler Bale Agung, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan

Mendoyo, Kabupaten Jembrana karena berdasarkan informasi dari

masyarakat sehari sebelumnya yang menyatakan bahwa para terdakwa

sering melakukan permainan judi jenis remi ; -----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa bermain judi jenis remi dengan

mempergunakan uang sebagai taruhannya tanpa seijin dari pihak yang

berwenang yang tempatnya telah disediakan oleh saksi **I Ketut Suender** ;

----- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa

telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah meja kayu berbentuk

segi empat, 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi, uang tunai Rp.13.000,-

(tiga belas ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis

remi hanya bersifat untung-untungan bukan merupakan untuk mencari mata

pencaharian ;

----- Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis

remi adalah atas dasar iseng saja ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas

unsure ini telah terpenuhi menurut hokum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsure-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi** “ -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembeda bagi diri para terdakwa, maka dari itu para terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari para terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara setimpal dengan kesalahannya yang diperbuatnya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa harus dipidana, maka sebelum Majelis menjatuhkan Hukuman bagi para terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ; -----

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang

Pekat (Penyakit Masyarakat) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan sehingga memper-

Lancer jalannya persidangan ; -----

- Para terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji ti-

Dak akan mengulanginya lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendapatkan hal-hal atau
alas an-alasan yang dapat membebaskan parav terdakwa dari tahanan, oleh
karenanya terdakwa harus tetap ditahan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan para
terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 ayat
(1) KUHP maka lamanya para terdakwa di tahan dikurangkan segenapnya
dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu : 1 (satu) buah
meja kayu berbentuk segi empat, 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi,
uang tunai Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) Majelis Hakim berpendapat
dan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut
dirampas untuk dimusnahkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah
dan dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan
pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka para terdakwa harus pula
dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam
amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka
segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap
merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan para Terdakwa **1. I Ketut Suarma, 2. I Ketut Saswiardika, 3. I Ketut Weken dan 4. I Gusti Putu Alun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi** “ -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah meja kayu segi empat ; -----

- 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan : -----

• Uang tunai sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ; -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **KAMIS** tanggal



Direktori Butusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juli 2014 oleh kami **JOHANIS DAIRO MALO,SH.MH.**

sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. SYAFRUDIN. P.N. SH.MH.**

dan **IRWAN ROSADY.SH.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidang yang

terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **21 Juli 2014**

oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WAJAN**

SUELER Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara, dan

dihadiri oleh **IVAN PRADITYA PUTRA.** Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Negara dan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim

Ketua

Sidang

1. M. SYAFRUDIN. P.N. SH.MH.

JOHANIS

DAIRO MALO,SH.MH.

2. IRWAN ROSADY.SH.

Panitera Pengganti.

WAJAN SUELER.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor :

101/PID.B/2014/PN.Nga. tertanggal 21 Juli 2014 telah mempunyai

kekuatan hokum tetap pada tanggal 21 Juli 2014 ; -----

Panitera Pengganti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WAJAN SUELER.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)